



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA

NOMOR : W11-A32/1355/HM.01.1/IX/2022

NOMOR : 2033/SKB-33.16.UP.04.07/VIII/2022



TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, (1-9-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Supriyanto, S.Ag., M.S.I.
NIP : 197406071998031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I B
Alamat : Jl. Raya Blora - Cepu Km. 3 Blora
bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blora Kelas I B, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. Nama : Ir. Edi Priatmono, M.Si.
NIP : 19680220 199403 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
Alamat : Jl. Nusantara No. 9 Blora, Jawa Tengah
bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah :

- (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang -undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (7) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (9) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- (11) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.


PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

- (12) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: W12-A/4074/HM.01.1/X/2021 dan Nomor 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada masyarakat".

BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Blora Kelas I B.
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
- (6) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah proses pemastian dan penggambaran letak, batas dan luas satu atau beberapa bidang tanah dengan menggunakan metode dan alat tertentu, berdasarkan permohonan pemegang hak.
- (7) Saksi adalah saksi dalam sidang di pengadilan agama terkait dengan data pertanahan, proses balik nama sertifikat tanah.
- (8) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atas tanah yang telah bersertipikat.
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blora Kelas I B melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

- (10) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (11) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (12) Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3



- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penjatuhan putusan yang adil dan eksekusi putusan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pemeriksaan obyek sengketa, sita, dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Para Pihak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi, serta permohonan sebagai saksi dan proses balik nama setelah adanya putusan pengadilan dan atau setelah terjadinya lelang.
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara online untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Blora Kelas I B.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum Pengadilan Agama Blora.
- (6) Pelayanan penetapan perwalian terhadap kepemilikan harta anak dibawah umur.
- (7) Pelayanan persidangan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital.
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan/putusan di wilayah Pengadilan Agama Blora Kelas I B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

- c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora Kelas I B.
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris, gugatan waris, gugatan harta bersama, dan gugatan ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memanfaatkan aplikasi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan sita dan atau pengangkatan sita berdasarkan Berita Acara Sita dan atau Pengangkatan Sita sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- f. Melakukan balik nama sertifikat tanah setelah adanya penetapan pengadilan, putusan pengadilan, dan atau terjadi lelang.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing-masing dan kepada pihak terkait .
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.



PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut akselerasi layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan berbasis online.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. Kantor Pengadilan Agama Blora
Narahubung : Rosiful,S.Ag.,M.H. /Panitera Pengadilan Agama Blora
Alamat : Jalan Raya Blora – Cepu Km. 3 Blora 58261
Nomor Telepon : 085227562869

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Narahubung : Taufiq Hidayat, SST, MM./Kepala Subbagian Tata Usaha

Alamat : Jl. Nusantara no. 9 Jetis, Blora

Nomor Telepon : 081373837250

- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

PASAL 8



- (1) Biaya layanan hukum dan pertanahan dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

JANGKA WAKTU

PASAL 9

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL 10

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 11



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Supriyanto, S.Ag., M.S.I.
NIP 19740607 199803 1 002

PIHAK KEDUA



Edi Priatmono, M.Si.
NIP 19680220 199403 1 005

PARAF	PIHAK 1		PIHAK 2	
-------	---------	---	---------	---